

BAB IV

KESIMPULAN

Setelah melakukan pembahasan dan penelitian dalam bentuk wawancara, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Jual beli handphone *black market* ini sama seperti jual beli pada umumnya. Namun yang membedakannya adalah dari segi kualitasnya yang kurang memuaskan konsumen karena handphone ini termasuk handphone yang telah mengalami kerusakan dan di upgrade ulang sehingga nampak seperti handphone baru.
2. Jual beli handphone *black market* di Bandung elektronik center ini tidak diperbolehkan karena mengandung unsur penipuan dan ketidakjelasan atas barang yang dijual. apabila suatu perbuatan diperselisihkan haram atau boleh, maka hendaklah dilihat kemudharatannya dan kemanfaatannya.
3. Pemahaman pedagang muslim terhadap jual beli handphone *black market* ini kurang menyadari bahwa hal yang mereka lakukan saat ini adalah hal yang menyebabkan banyak pihak yang dirugikan. Pemahaman yang mereka ketahui terkait dengan jual beli ini kurang luas mereka hanya mengetahui jual beli yang haram hanyalah jual beli uang dengan adanya unsur tambahan (riba)

SARAN

1. Hendaknya bagi penjual handphone *black market* ini harus lebih banyak lagi memahami tentang jual beli yang dilakukan saat ini, tidak hanya sekedar memahami saja. namun, harus mengamalkan apa saja yang sudah ia ketahui tentang jual beli handphone *black market* ini.
2. Dalam menjual barang terhadap konsumen baiknya kita sebagai penjual harus menjelaskan terlebih dahulu kondisi barang yang akan dijual. Sekalipun barang itu mempunyai kecacatan tersendiri agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Dengan tujuan untuk mencapai kemasalahatan yang besar dan tidak merusak hak mendzalimi orang lain karena hal demikian dilarang dalam syariat.
3. Untuk mengurangi banyaknya konsumen yang tertarik dengan handphone *black market* maka penjual mengurangi handphone *black market* ini dan menjual handphone yang bergaransi secara resmi saja.